WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 386 TAHUN 2025

TENTANG

PEMENANG LOMBA PENGOLAHAN PANGAN LOKAL TINGKAT KOTA PADANG
TAHUN 2025

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kreativitas serta inovasi masyarakat dalam mengembangkan olahan pangan yang berbasis sumber daya lokal dan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk olahan pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan penyediaan menu keluarga, perlu diadakan Lomba Pengolahan Pangan Lokal Tingkat Kota Padang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Nomor 500.1.4/175/DPP/KKP/2025, tanggal 15 Mei 2025 tentang Keputusan Tim Juri Lomba Pengolahan Pangan Lokal Tingkat Kota Padang tahun 2025 telah ditetapkan pemenang lomba;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Lomba Pengolahan Pangan Lokal Tingkat Kota Padang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Pengolahan Pangan Lokal Tingkat Kota Padang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Juara I Lomba Pengolahan Pangan Lokal Tingkat Kota Padang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, berhak mewakili Kota Padang untuk mengikuti Lomba Pengolahan Pangan Lokal Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2025 Belanja Operasi Dinas Perikanan dan Pangan Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Kode Rekening 2.09.03.2.01.0002.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang .
pada tanggal 20 Juni 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 386 TAHUN 2025
TENTANG
PEMENANG LOMBA PENGOLAHAN PANGAN LOKAL TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2025

PEMENANG LOMBA PENGOLAHAN PANGAN LOKAL
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2025

No.	PERINGKAT JUARA	NAMA PELAKU USAHA/KELOMPOK PENGOLAH PANGAN LOKAL/KECAMATAN	BESARAN HADIAH (Rp)
1.	Juara I	TP PKK Kecamatan Kuranji 1. Swita Manalu 2. Sari Berganti	10.000.000,00
2.	Juara II	TP PKK Kecamatan Padang Timur 1. Fatma Dewi 2. Yendri Yani Amrie	8.000.000,00
3.	Juara III	TP PKK Kecamatan Padang Selatan 1. Mawarni 2. Nadia Syafira	6.000.000,00

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN